



**BUKU SAKU
KODE ETIK PEGAWAI
INSPEKTORAT**

**INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR
2018**

**PERNYATAAN KEPATUHAN
TERHADAP KODE ETIK PEGAWAI INSPEKTORAT**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, bersedia untuk bersikap, bertindak sesuai dengan Peraturan Inspektur Kabupaten Karanganyar Nomor 900/2 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Karanganyar. Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap Kode Etik Pegawai di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Karanganyar merupakan kewajiban bagi saya dalam rangka menjaga dan meningkatkan martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Inspektorat.

Nama:

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Karanganyar, 2018

○ Apa itu Kode Etik?

Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Kabupaten Karanganyar adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai atau norma-norma yang harus dipatuhi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat kabupaten Karanganyar selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Inspektorat Kabupaten Karanganyar.

○ Maksud dan Tujuan Kode Etik

Maksud kode etik adalah untuk memberikan pedoman perilaku bagi pegawai di lingkungan Inspektorat Kabupaten Karanganyar dalam menjalankan tugas dan/atau profesinya serta sebagai instrumen bagi pelaksanaan evaluasi perilaku pegawai Inspektorat.

Tujuan Kode Etik adalah

- a. Mewujudkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang memadai, menegakkan kehormatan, martabat dan kredibilitas pemerintah daerah pada umumnya dan khususnya Inspektorat berikut pimpinan dan pegawai serta menghindarkan segala.
- b. Mendorong sebuah budaya etis dalam pelaksanaan profesi APIP.

- c. Memastikan bahwa seorang professional akan berperilaku pada tingkat kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan Pegawai Negeri Sipil lainnya.
- d. Mencegah terjadinya perilaku tidak etis dan terlaksananya prinsip-prinsip yang akuntabel.
- e. Mewujudkan pengendalian atas pelaksanaan audit/pemeriksaan sehingga dapat terwujud Auditor, P2UPD, Auditor Kepegawaian dan PNS tertentu yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit/pemeriksaan.

Prinsip Dasar Perilaku

1. Integritas
Pegawai Inspektorat harus memiliki kepribadian yang dilandasi sikap jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan.
2. Obyektivitas
Pegawai Inspektorat harus menjunjung tinggi sikap ketidakberpihakan serta profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi hasil pemeriksaan serta membuat penilaian yang seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan

sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.

3. Kerahasiaan

Pegawai Inspektorat harus menghargai nilai dan kepemilikan data/informasi yang diterimanya serta tidak mengungkapkan data/informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

4. Kompetensi

Pegawai Inspektorat harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan ketrampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

Aturan Perilaku

pegawai inspektorat wajib :

1. Memiliki Integritas
 - a. Melaksanakan tugas secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh.
 - b. Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas.
 - c. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku.

- d. Menjaga citra dan mendukung visi dan misi Inspektorat.
 - e. Tidak menjadi bagian kegiatan illegal atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau Inspektorat.
 - f. Menjalin kerjasama yang sehat diantara sesama pegawai lingkungan Inspektorat dalam pelaksanaan audit/pemeriksaan.
 - g. Saling membimbing dan mengingatkan perilaku sesama pegawai di lingkungan Inspektorat.
2. Menjaga Obyektivitas
- a. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diaudit.
 - b. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan.
 - c. Melaksanakan tugas/pekerjaan secara obyektif tanpa dipengaruhi kepentingan, tekanan, hasutan dan/atau pemberian dalam bentuk apapun yang bersifat koruptif.

- d. Menolak menerima dan/atau tidak memberi sesuatu yang bersifat koruptif yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya
- 3. Menjaga Kerahasiaan
 - a. Secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala data/informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan audit/pemeriksaan.
 - b. Tidak akan menggunakan data/informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan diluar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- 4. Memiliki Kompetensi
 - a. Melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit.
 - b. Terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan.
 - c. Melaksanakan perintah penugasan sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki.

Pegawai inspektorat **dilarang** melakukan:

1. Penyalahgunaan
 - a. Menggunakan fasilitas kantor untuk kegiatan pribadi dan/atau kegiatan yang tidak berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Inspektur.
 - b. Menggunakan data/informasi milik Inspektorat untuk hal-hal di luar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Inspektur.
 - c. Menyampaikan data/informasi yang diketahui, didengar atau diperolehnya terutama terkait tugas-tugas audit/pemeriksaan yang wajib dirahasiakan kepada pihak media atau pihak lain yang tidak berhal tanpa persetujuan Inspektur.
2. Pencemaran
 - a. Melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik Inspektorat.
 - b. Mendatangi tempat-tempat tertentu yang dapat merusak citra Inspektorat terkecuali karena urusan kedinasan atau atas perintah atasan.
 - c. Melakukan tindakan yang melanggar norma/kode etik.

3. Gratifikasi dan Etika Penugasan
 - a. Melaksanakan tugas pengawasan yang dilakukan oleh 1 (satu) orang.
 - b. Menerima gratifikasi sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku.
4. Sikap dan Perilaku
 - a. Bersikap diskriminatif melalui tindakan atau pernyataan terhadap auditi, rekan kerja, bawahan, atasan dan setiap tamu atau mitra audit/pemeriksaan.
 - b. Menerima tamu yang tidak ada sangkut-pautnya dengan pekerjaan di ruang kerja pegawai tanpa informasi yang memadai pada lingkungan kerjanya.
5. Interaksi
 - a. Berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan auditi, keluarganya atau pihak lain yang terkait dalam rentang waktu proses audit/pemeriksaan, kecuali oleh pegawai yang melaksanakan tugas karena perintah jabatan.
 - b. Melakukan kegiatan lainnya dengan pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung yang patut diduga menimbulkan pertentangan kepentingan dalam

menjalankan tugas, kewenangan dan posisi sebagai pegawai.

6. Rangkap Jabatan
 - a. Menduduki jabatan dalam organisasi, lembaga, instansi, tim/panitia kegiatan/program yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBD yang berpotensi menimbulkan pertentangan kepentingan dengan tugas dan fungsi pengawasan.
 - b. Memiliki jabatan profesi lainnya yang berhubungan dengan jabatan di lingkungan pengawasan.
 - c. Menjadi anggota partai politik dan/atau terlibat dalam kegiatan partai politik.


Dewan Kehormatan Pegawai Inspektorat

1. Dalam rangka penanganan pelanggaran terhadap Peraturan Kode Etik, dibentuk Dewan Kehormatan Pegawai Inspektorat yang terdiri dari unsur pejabat struktural maupun fungsional senior di lingkungan Inspektorat yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
2. Dewan Kehormatan Pegawai Inspektorat terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan

- beberapa anggota yang berjumlah ganjil sesuai kebutuhan.
3. Dewan Kehormatan Pegawai Inspektorat bersifat temporer dalam arti hanya dibentuk apabila ada Pegawai yang disangka melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik

Sanksi

1. Setiap pelanggaran Kode Etik akan dikenakan sanksi yang direkomendasikan oleh Dewan Kehormatan Pegawai yang berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Usulan pemberhentian dari tim audit/pemeriksaan;
 - d. Tidak diberi penugasan selama jangka waktu tertentu.
2. Dalam hal-hal tertentu, pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dikenakan sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penjatuhan sanksi atas pelanggaran Kode Etik bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat tidak membebaskan yang bersangkutan dari penerapan sanksi pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil.



INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR

Jl. KH. Samanhudi Telp/Fax. (0271) 495176, Karanganyar, Kode Pos 57712

Website: Inspektorat.karanganyarkab.go.id

email : inspektorat_kra@yahoo.co.id

